

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan yaitu :

1. Peran Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional memiliki keterkaitan masing- masing untuk melakukan koordinasi dalam mengambil keputusan pada pelaku anak belum berumur 12 tahun sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun, Penyidik memiliki peran yang cukup penting mulai dari inisiatif awal pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut terletak di tangan penyidik dengan meminta Pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, melakukan koordinasi untuk mengambil keputusan, kemudian hasil yang diperoleh tersebut oleh atasan penyidik akan mengeluarkan penetapan, lalu keputusan yang diambil tersebut penyidik akan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan, sedangkan peran dari pembimbing Kemasyarakatan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang berisikan faktor-faktor atau latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dan rekomendasi untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan anak dan peran dari pekerja sosial profesional membuat Laporan Sosial Anak Korban dan Anak Saksi dalam proses pengambilan keputusan dalam rapat koordinasi antara Penyidik, Pembimbing kemasyarakatan dan Pekerja Sosial apakah pelaku anak yang

belum berumur 12 tahun tersebut dikembalikan kepada orangtua/wali atau dimasukkan ke LPKS.

2. Penyelesaian perkara pidana anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun pada tingkat penyidikan di Polresta Padang Penyidik Diawali dengan pemaparan hasil pemeriksaan Penyidik, Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh PK dan hasil laporan sosial pekerja sosial. Proses ini berlanjut sampai kesepakatan tercapai dan keputusan tersebut dilaksanakan, namun pada tahun 2019 pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional tidak melakukan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun tidak melakukan Proses pengambilan keputusan dan tidak meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Padang namun pada tahun 2021 hanya terdapat 2 perkara Penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional telah melakukan sesuai aturan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun telah melakukan mediasi dan telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.
3. Kendala dalam pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang belum berumur 12 tahun pada tingkat Penyidikan di Polresta Padang terdiri Kurangnya koordinasi diantara Penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional sehingga dalam penyelesaian perkara anak belum berumur 12 tahun di Polresta Padang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun, Kurangnya pemahaman Penyidik, pembimbing

kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam penanganan perkara anak belum berumur 12 tahun sehingga tidak mengetahui peran dan fungsinya masing-masing sehingga menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang akan merugikan kepentingan anak karena segala keputusan yang diambil oleh penegak hukum harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, Keterbatasan pemahaman hukum oleh anak yang melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun, Keterbatasan pemahaman hukum masyarakat baik korban maupu keluarga korban yang menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana.

B. Saran

1. Agar Polresta Padang melakukan pelatihan dan sosialisasi rutin kepada Penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengenai peraturan perundang-undangan dalam Penyelesaian perkara anak di bawah umur 12 tahun sehingga dapat menjalankan proses penyelesaian perkara anak belum berumur 12 tahun sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi.
2. Agar ditingkatkan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional untuk memastikan mediasi dilakukan untuk mengambil keputusan terhadap perkara anak belum berumur 12 tahun sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat khususnya korban atau keluarga korban dan keluarga pelaku terkait penyelesaian perkara anak belum berusia 12

(dua belas) tahun sebagai pelaku tindak pidana dilakukan melalui koordinasi dalam mengambil keputusan bersama sehingga adanya penetapan agar dilakukan tindakan bukan pemidanaan bagi anak yang melakukan tindak pidana belum berusia 12 (dua belas) tahun tersebut.

